



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**  
**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS**  
JL. MENGANTI NO. 312 WIYUNG SURABAYA 60402 TELP. (031) 7526631,7523488(FAX 7523488)

Nomor : SA0203-Am/1943  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Surabaya, 06 Desember 2023

Kepada Yth :  
**DIREKTUR**  
**PERUMDAM TIRTA CAHYA AGUNG**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Di -  
**KAB. TULUNGAGUNG**

Perihal : **Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Sungai Song Atas Nama Perumdam Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung**

Sehubungan dengan permohonan Rekomendasi Teknis dalam rangka Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Usaha Air Minum di Sungai Song sebagaimana permohonan dari Perumdam Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung No. : 690/129/51.02/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dengan hormat kami sampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

**I Identitas Pemohon**

Nama : Joko Purnomo, S.Sos  
Pekerjaan : Direktur  
NPWP Perusahaan : 01.450.663.8-629.000  
Nama Perusahaan : Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung  
Alamat Perusahaan : Jl. Panglima Sudirman No. 12, Tulungagung

**II Pemanfaatan**

1. Sumber Air : Sungai Song  
2. Wilayah Sungai : DAS Brantas  
3. Lokasi Pengusahaan  
a. Desa : Pagerwojo  
b. Kecamatan : Mulyosari  
c. Kabupaten : Tulungagung  
d. Provinsi : Jawa Timur  
e. Titik Koordinat : BT/E 111° 47' 30.54" dan 07° 57' 53.12" LS/S

**III Pengusahaan Air / Daya Air**

1. Tujuan Pengusahaan : Usaha Air Minum  
2. Cara Pengambilan : Gravitasi  
3. Cara Pembuangan : Tidak Ada Pembuangan  
Volume Pengambilan : 100 liter/detik, 24 jam/hari, 30 hari/bulan  
(setara dengan 259.200 m<sup>3</sup>/bulan)  
4. Jangka waktu yang dimohonkan : 5 tahun  
5. Izin/SIPPA Yang Telah Dimiliki :  
a. Pemberi Izin : -  
b. Nomor dan Tanggal : -  
c. Masa Berlaku : -  
6. Volume Yang Diizinkan : -

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen :

1. Ceklist permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air No. : 27/Ceklist/BBWSB/URT/2023 tanggal 25 Agustus 2023.
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) No. 65/BAPL/BBWSB/URT/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
3. Surat Manajer Utama Perencanaan, Manajemen Risiko dan Teknologi No. : 0268/UM/MUPMRT/XI/2023 tanggal 16 November 2023 perihal : Pertimbangan Teknis dan Saran Atas Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Dari Sungai Song Atas Nama Perumdam Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.

#### IV Pertimbangan Rekomendasi

##### 1. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan atas kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa :

- a. Berdasarkan surat ***Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : SA0203-Da/1360 tanggal 14 Oktober 2021 Hal : Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Air.***
- b. Berdasarkan surat ***Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : SA0203-Ar/366/2020 tanggal 02 Desember 2020 Hal : Percepatan Proses Perizinan Di Bidang Sumber Daya Air.***
- c. Permohonan Ini merupakan Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan instalasi pipa belum terpasang, debit yang dimohonkan sebesar 100 l/dtk, 24 jam/hari, 30 hari/bulan. Berdasarkan atas kajian terhadap ketersediaan air dan permohonan yang diajukan, ***dapat direkomendasikan pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebesar 100 l/dtk (setara dengan 259.200 m3/bulan)***, namun Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung ***wajib*** menyesuaikan pemanfaatan air pada bulan dan periode tertentu sesuai dengan kondisi ketersediaan alokasi di Sungai Song (*neraca air terlampir*), diantaranya :
  - a) ***Pada bulan November periode 2 sampai dengan bulan Juni periode 2 hanya dapat memanfaatkan sebesar 100 l/dtk;***
  - b) ***Pada bulan Juni periode 3 sampai dengan bulan September periode 3 hanya dapat memanfaatkan sebesar 75 l/dtk;***
  - c) ***Pada bulan Oktober periode 1 sampai dengan bulan Oktober periode 3 hanya dapat memanfaatkan sebesar 50 l/dtk.***
- d. Berdasarkan ***Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. : 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung tanggal 25 Maret 2019.***
- e. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disampaikan oleh pemohon yaitu Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung No. 660.1/07/39.02/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perumdam "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung Jl. Panglima Sudirman No. 12 Kel. Kenayan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, ***tidak terdapat dampak*** negatif terhadap sumber air dan lingkungan sekitar serta tidak mengalami perubahan pengambilan pemanfaatan air.
- f. Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung ***wajib*** melakukan pengolahan air limbah/air bersih/air minum sebelum dibuang, melakukan uji laboratorium air limbah/air bersih/air minum untuk pelaporan atau indikator air baku mutu yang dibuang kembali

- ke sungai sebagai persyaratan yang ditentukan dalam IPLC atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila melakukan proses tersebut.
- g. **Wajib** memberikan akses kepada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas untuk melakukan **Pengawasan** dan **Evaluasi** sewaktu – waktu terhadap Izin yang diberikan.
  - h. **Wajib** menyesuaikan debit pengambilan dan pemanfaatan air permukaan apabila sewaktu – waktu debit Sungai Song menurun akibat adanya kondisi alam.
  - i. **Meter Air (Flow meter)** pada bangunan pengambilan sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan dan pemanfaatan sumber air sudah terpasang dan berfungsi serta sudah dilakukan peneraan dengan Sertifikat Kalibrasi No. : 107/05/EX/PDAM-SBY/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan No. : 108/05/EX/PDAM-SBY/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang diterbitkan Laboratorium Kalibrasi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.
  - j. Berdasarkan **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 18/PRT/M/2015 tentang luran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan pada Pasal 5, dijelaskan bahwa :**  
*Jenis kegiatan usaha yang dikenakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha :*
    - a. *Industri;*
    - b. *Air Minum;*
    - c. *Pembangkit Listrik Tenaga Air; dan*
    - d. *Pertanian termasuk perkebunan dan perikanan.*
  - k. Berdasarkan **Undang – undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.**  
Untuk itu **Pemohon wajib membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) kepada BUMN dalam hal ini Perusahaan Umum Jasa Tirta I dan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur** serta kewajiban keuangan lainnya.

## 2. Pertimbangan Lain

- Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa :
- a. Berdasarkan **Rencana Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Antara Perum Perhutani KPH Kediri Dengan Perumdam Tirta Cahya Agung Tulungagung tentang Pipanisasi Saluran air dan Instalasi Penjernihan Air Pada Kawasan Hutan di RPH Jatiwekas, RPH Pagerwojo, BKPH Tulungagung KPH Kediri tanggal 25 Agustus 2022.**(terlampir)
  - b. Berdasarkan Notulensi Sosialisasi Kegiatan NUWSP Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 Juni 2023. (terlampir)
  - c. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Bersama Dalam Rangka Kegiatan Optimalisasi SPAM di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Dalam Program NUWSP Kabupaten Tulungagung. (terlampir)
  - d. Apabila di lokasi pengambilan maupun pembuangan air diperlukan untuk kepentingan pemerintah maka pemegang izin **wajib** membongkar atau memindahkan sarana dan prasarana pengambilan sumber air, namun apabila terjadi kerusakan akibat bencana pemegang izin **wajib** mengadakan pemulihan bangunan pengambilan air, dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemanfaat.
  - e. Pemohon **wajib** mencatat dan melaporkan pemakaian air sesuai dengan yang dimohonkan serta melaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, namun apabila pengambilan air melebihi debit



yang dimohonkan, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.


f. Apabila segala ketentuan yang tertuang di Rekomendasi Teknis ini tidak dipenuhi oleh Perumdam Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung, maka **Surat Rekomendasi Teknis ini dinyatakan tidak berlaku** serta akan menerima sanksi sesuai **Undang - undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air** :

1. Pasal 70 huruf (a); Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Daya Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3). **Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).**
2. Pasal 70 huruf (c); Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2). **Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).**
3. Pasal 71 huruf (a); Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi Tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan Prasarannya, dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf d. **Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).**

### 3. Saran

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, data permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Air Minum di Sungai Song oleh Perumdam Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung telah **Memenuhi Syarat Teknis** untuk pelaksanaan Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan dipergunakan sebagai **kelengkapan persyaratan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.**

4. **Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan / atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air, Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan apabila Izin Pengusahaan Sumber Daya Air telah diperoleh dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**
5. **Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Rekomendasi Teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka Rekomendasi Teknis dinyatakan tidak berlaku.**

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas,  
  
**Dr. Hendra Anyadi, ST., MT**  
NIP. 19710525 199803 1 013

Tembusan :

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**  
**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS**  
JI. MENGANTI NO.312 WIYUNG SURABAYA 60402 TELP. (031) 7523488, 7526631 Fax. 7523488

**DATA ALOKASI AIR IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR**

Nomor : SA0203-Am/ **1943**  
Nama Perusahaan : PERUMDAM TIRTA CAHYA AGUNG KAB. TULUNGAGUNG  
Volume dan Waktu : 100 l/dtk  $\approx$  259.200 m<sup>3</sup>/dtk 24 jam/hari ; 30 hari/bulan  
Tujuan Pengusahaan : Usaha Air Minum  
Nama Sumber Air : Sungai Song  
Status : Baru

LEMBAR 1 (DESEMBER - MEI)

Satuan	M <sup>3</sup> /detik																	
	Desember			Januari			Februari			Maret			April			Mei		
Bulan	Desember			Januari			Februari			Maret			April			Mei		
Dekade	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ketersediaan Air	5,092	5,049	5,103	4,294	5,568	5,946	5,086	5,466	7,751	6,855	6,212	5,525	7,226	5,292	4,630	3,230	3,066	2,855
Total Keb. Air Eksisting	1,929	1,876	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	1,653	1,291	1,189	1,069	0,901	1,149	1,404	1,766	1,875	1,943
- Irigasi (Keb. RTTG)	1,864	1,811	1,721	1,721	1,721	1,721	1,721	1,721	1,588	1,226	1,124	1,004	0,836	1,084	1,339	1,107	1,810	1,878
- Alokasi Irigasi	1,864	1,811	1,721	1,721	1,721	1,721	1,721	1,721	1,588	1,226	1,124	1,004	0,836	1,084	1,339	1,107	1,810	1,878
- Faktor K Irigasi	1,000	1,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,620	0,620	0,620	0,620	1,000	1,000
- Air Minum (PDAM)*	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
- Industri	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Permohonan Debit	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Rekomendasi Debit	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Faktor K Debit Permohonan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Debit pemeliharaan	0,255	0,252	0,255	0,215	0,278	0,297	0,254	0,273	0,388	0,343	0,311	0,276	0,361	0,265	0,232	0,161	0,153	0,143
Sisa Ketersediaan Air (**)	2,808	2,821	2,962	2,193	3,404	3,763	2,947	3,307	5,610	5,121	4,612	4,080	5,864	3,778	2,895	1,202	0,938	0,669
Neraca Air (Surplus/Defisit/Balance)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(\*) Pemakaian Eksisting Perumdum Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung 65 l/dtk (Sesuai Izin Pengusahaan SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : 1141/KPTS/M/2019)

(\*\*) Data analisis Debit Outflow Dam Kalisari (2007-2016) serta perpanjangan data (2017-2022) menggunakan analisis

Data/titik tinjau : Debit Andalan Bendung Segawe RAAT 2022-2023 dan Izin Pengusahaan SDA PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung untuk Intake Brubus (Intake di hulu Dam Segawe)

Keandalan : 80%





**DATA ALOKASI AIR IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR**

Nomor : SA0203-Am/ **1943**  
 Nama Perusahaan : PERUMDAM TIRTA CAHYA AGUNG KAB. TULUNGAGUNG  
 Volume dan Waktu : 100 l/dtk ≈ 259.200 m<sup>3</sup>/dtk 24 jam/hari ; 30 hari/bulan  
 Tujuan Pengusahaan : Usaha Air Minum  
 Nama Sumber Air : Sungai Song  
 Status : Baru

**LEMBAR 2 (JUNI - NOVEMBER)**

Satuan	M <sup>3</sup> /detik																	
	Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November		
Bulan	Dekade			Dekade			Dekade			Dekade			Dekade			Dekade		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ketersediaan Air	2,651	2,636	2,441	2,373	2,389	2,067	2,016	1,970	1,925	1,771	1,524	1,343	1,252	1,256	1,431	1,555	2,119	2,618
Total Keb. Air Eksisting	1,993	2,213	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	0,688	0,869	0,897	0,998	1,058	1,066	1,066	1,066	1,066	1,679	1,679
- Irigasi (Keb. RTTG)	1,928	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	2,148	0,779	1,005	1,040	1,166	1,242	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614
- Alokasi Irigasi	1,928	2,148	1,718	1,718	1,718	1,718	1,718	0,623	0,804	0,832	0,933	0,993	1,001	1,001	1,001	1,001	1,614	1,614
- Faktor K Irigasi	1,000	1,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,620	0,620	0,620	0,620	1,000	1,000
- Air Minum (PDAM)*	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
- Industri	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Permohonan Debit	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Rekomendasi Debit	0,100	0,100	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,100
Faktor K Debit Permohonan	1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,500	0,500	0,500	0,500	0,100	0,100
Debit pemeliharaan	0,133	0,132	0,122	0,119	0,119	0,103	0,101	0,099	0,096	0,089	0,076	0,067	0,063	0,063	0,072	0,078	0,106	0,131
Sisa Ketersediaan Air (**)	0,425	0,192	0,460	0,397	0,411	0,105	0,057	1,109	0,884	0,710	0,375	0,142	0,074	0,077	0,244	0,361	0,233	0,707
Neraca Air (Surplus/Defisit/Balance)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

(\*) Pemakaian Eksisting Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung 65 l/dtk (Sesuai Izin Pengusahaan SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : 1141/KPTS/M/2019)

(\*\*) Data analisis Debit Outflow Dam Kalisari (2007-2016) serta perpanjangan data (2017-2022) menggunakan analisis

Data/titik tinjau : Debit Andalan Bendung Segawe RAAT 2022-2023 dan Izin Pengusahaan SDA PDAM Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung untuk Intake Brubus (Intake di hulu Dam Segawe)

Keandalan : 80%

**Bulan Juni periode 3 sampai dengan September periode 3 pemanfaatan hanya sebesar 75 liter/detik**  
**Bulan Oktober periode 1 sampai dengan Oktober periode 3 pemanfaatan hanya sebesar 50 liter/detik**







**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**  
**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS**  
 Jl. MENGANTI NO.312 WIYUNG SURABAYA 60402 TELP. (031) 7523488, 7526631 Fax. 7523488

**BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN**  
 Nomor : 65 /BAPL/BBWSB/URT/ IX /2023

Pada hari ini Jelasa Tanggal 19 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan peninjauan lapangan oleh tim Unit Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dalam rangka permohonan Rekomendasi Teknis di Wilayah Sungai Brantas.

**I. IDENTITAS PEMOHON**

NAMA PEMOHON : PERUMAHAN TIRTA CAHYA ABUNG FAB, Mungagung

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI / UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	WINTARNO	Ka. Cab. penguji	PDAM	
2	Adi Pranoto	Kes. Pengadaban	PDAM	
3	Sugeng	Distribusi	PDAM	
4				
5				

**I. IDENTITAS TIM UNIT REKOMENDASI TEKNIS**

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI / UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Premadi Lukman, SE.	Kasi Pembinaan Perencanaan	UPT PPD Tumpang	
2	M. Akwi Nisa K	Staff	UPT PPD Tumpang	
3	Ris'atul Ummah	Bid. PJSA	BBWS Brantas	
4	Nevi Hidayati	staf	PST I	
5	Iten Diah M.W.	staf	PST I	
6	Indra Nurdianjoto	SPJA I/3	PST I	
7	Suwarto	staf	PST I	
8	Irwani S	staf korwil Malang	Korwil Malang	
9	Aditya W	Rekomtek	DRWS Brantas	
10	Vita Okrenti	Rekomtek	BBWS Brantas	

**III. LOKASI**

- a. Kelurahan / Desa : Pagerwojo
- b. Kecamatan : Mulyosari
- c. Kota / Kabupaten : Mungagung
- d. Provinsi : Jawa Timur
- e. Sumber Air : Sungai Song (intake Keduyanan)
- f. Debit : 100 l/dtk setara dengan 213.200 m<sup>3</sup>/bln
- g. Untuk Keperluan : Usaha Air Minum
- h. Jenis Perizinan : Izin Pengusahaan Sumber Daya Air / Izin Penggunaan Sumber Daya Air / Wilayah Usaha Penambangan
- i. Status Permohonan : Perpanjangan / Baru
- j. Titik Koordinat : BT/E 111 ° 47 ' 30.59 "
- LS/S 7 ° 57 ' 53.12 "



Hasil peninjauan lapangan sebagai berikut :


- ① Debit yang dibutuhkan untuk pengambilan di Sungai Song (Kebung Panas) sebesar 100 g/s setara 259.200 m<sup>3</sup>/bln. dengan kondisi instalasi jaringan pipa ~~tidak ada~~ belum terpasang.
- ② Revisi Gambar layout, Gambar cross dan long section sesuai dengan rencana tegangan transmisi.
- ③ Revisi neraca air untuk di detailkan kembali daya berdasarkan ke PJT.
- ④ Mawon pada gambar layout juga disertakan lokasi meter air.
- ⑤ Hitungan neraca oleh konsultan menggunakan data bendung Segawe dimana data tersebut sudah dikurangi kebutuhan irigasi di hulu dari Segawe. Untuk menyeimbangkan dengan RAAT, debit andalan yang digunakan 80%.
- ⑥ Sesuai UU SPA No.17 tahun 2012, UU No.6 tahun 2023, Pengambilan air permukaan dikecualikan BPSPA.
7. Dalam pelaksanaan pengambilan air Sungai Song memperhatikan ketertarikan diri, kebutuhan irigasi serta penggunaan air oleh penduduk sesuai kebutuhan pelanggan dengan teknik pengambilan dapat berupa gravitasi / pompa.
8. Terhadap Pengambilan dan atau Pemanfaatan Pada Sungai Song, sesuai Perjub 68 tahun 2017 harus dikenakan Pajak Air Permukaan, sebagai tindak lanjut maka UPT PPD Tungagung berkoordinasi dengan PJT untuk menentukan volume pemakaian, demikian untuk menjadi perhatian

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Berita Acara ini bukan merupakan Izin Penggunaan Sumber Daya Air/Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau Rekomendasi Teknis. Untuk tahapan Rekomendasi Teknis berhenti/dihentikan apabila pemohon belum menyelesaikan revisi seluruh dokumen yang dipersyaratkan/dituangkan didalam Berita Acara ini.

Dibuat di

Tungagung.

Mengetahui / Mengesahkan

  
Rif'atul Umamah





NOTA DINAS

Pemohon : Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung  
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air  
Sumber Air : Sungai Song  
Nomor BAPL : 65/BAPL/BBWSB/URT/IX/2023  
Tanggal Pelaksanaan : 19 September 2023

Sehubungan dengan surat Direktur Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung, Nomor: 690/129/51.02/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan tujuan Pengusahaan untuk Usaha Air Minum. Sebagai salah satu tahapan proses penerbitan rekomendasi teknis antara lain tinjauan ke lokasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Lokasi yang dimaksudkan merupakan Sungai Song yang merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Sumber Daya Air cq. BBWS Brantas.
2. Sungai Song berada di Desa Pagerwojo, Kec. Mulyosari, Kab. Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan titik koordinat  $7^{\circ}57'53.12''S$  dan  $111^{\circ}47'30.54''E$ .



3. Debit yang dimohonkan untuk pengambilan di Sungai Song (Kedung Panas) sebesar 100 l/dtk setara dengan 259.200 m<sup>3</sup>/bulan dengan kondisi instalasi jaringan pipa belum terpasang.
4. Revisi gambar layout, gambar cross, dan long section sesuai dengan rencana kegiatan dimaksud.
5. Revisi neraca air untuk didetailkan kembali dengan berkoordinasi ke PJT.
6. Mohon gambar layout juga disertakan lokasi meter air.



7. Hitungan neraca oleh konsultan menggunakan data bendung segawe dimana data tersebut sudah dikurangi kebutuhan irigasi di hulu Dam Segawe untuk menyesuaikan dengan RAAT, debit andalan yang digunakan Q80%.
8. Sesuai dengan UU SDA No 17 tahun 2019, UU No. 6 tahun 2023, pengambilan air permukaan dikenakan BJPSDA.
9. Dalam pelaksanaan pengambilan air Sungai Song memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan irigasi serta penggunaan air oleh Perumdam sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan teknik pengambilan berupa gravitasi/pompa.
10. Terhadap pengambilan dan atau pemanfaatan pada Sungai Song sesuai Pergub 68 tahun 2017 harus dikenakan Pajak Air Permukaan sebagai tindaklanjut maka UPT PPD Tulungagung berkoordinasi dengan PJT untuk menentukan volume pemakaian, demikian untuk menjadi perhatian.

**Dokumentasi**



**TIM REKOMENDASI TEKNIS  
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS**

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Rif'atul Ummah, ST., MT | NIP. 199407262018022001 |
| 2. Aditya Wardhana, ST     | NRP C09031986092018001  |
| 3. Vita Oktanti, ST        | NRP. -                  |
| 4.                         |                         |

